BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 04-KEP TAHUN 2021.

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT KOTA TERNATE TAHUN 2021.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Badan Pengawas Pemilumen dapat amanat untuk menyelenggarakan program pendidikan danpeningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu; di Kota Ternate Tahun 2021;

b. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kolaborasi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat, maka
Bawaslu Kota Ternate akan melakukan pembentukan dan menggulirkan "PusatPendidikanPengawasanPemiluPartisipatif di Kota Ternate";

c. Bahwa sehubungan dengan huruf adan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kota Ternate perlu membentuk Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Tingkat Kabupaten/ Kota.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0652/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten/ Kota di Kota Ternate Tahun 2021.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kota Ternate.

KETIGA : Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kabupaten/ Kota tersebut bertugas:

a. Pengarah
   Memberikan arahan umum terhadap pelaksanaan kegiatan dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif di Provinsi danK abupaten/Kota kepada Pimpinan Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi

b. Penanggung jawab
   1) Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan kegiatan;
   2) Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak terkait dan memfasilitasi terselenggaranya kegiatan; dan
   3) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Pelaksana kegiatan kepada pimpinan Bawaslu Kota Ternate

c. Ketua
   1) Memberikan arahan teknis pelaksanaan program;
   2) Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan Tim;
   3) Melaksanakan kegiatan Tim;dan
   4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kegiatan Tim kep penanggungjawab.

d. Sekretaris
   1) Memberi arahan teknis administrasi kegiatan kepada angggota Tim;
   2) Menyiapkan administrasi program kegiatan;
   3) Mengkoordinasikan pelaksanaan teknis administrasi kegiatan;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kota Ternate

KELIMA : Tim Pelaksana Program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif Tingkat Kota melaksanakan program kegiatan dengan nuraian sebagai berikut:

a. Kolaborasi dengan Kader/Alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP);
b. Diskusi Dalam Jaringan;
c. Publikasi Media;
d. Sosialisasi Tatap Muka Kepada Masyarakat
e. Kerjasama Kelembagaan;
h. Koordinasi, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Pembentukan dan Beroperasinya Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah untuk Bawaslu Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021.

Keputusan ini mulai mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 30 April 2021.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,



KIFLI SAHLAN, S.Pd

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;
1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara di Ternate,
2. Ketua KPUD Kota Ternate di Ternate,
3. Yang bersangkutan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN I : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 04-KEP TAHUN 2021.
Tanggal : 30 April 2021.
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif Tingkat Kota Ternate Tahun 2021**.**

.

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PUSAT PENDIDIKAN PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TINGKAT KOTA TERNATE TAHUN 2021.

No	N A M A	JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN
1	*2*	*3*	*4*
1	KIFLI SAHLAN, S.Pd	PENGARAH	KETUA BAWASLU KOTA TERNATE
2	RUSLY SARAHA	PENGARAH	ANGGOTA BAWASLU KOTA TERNATE
3	SULFI MAJID, SH	PENGARAH	ANGGOTA BAWASLU KOTA TERNATE
4	FAUZI HAMID	KETUA	STAF SEKRETARIAT
5	NASARUDDIN AMIN	SEKRETARIS	STAF SEKRETARIAT
6	IRMA SURYANI BASRI	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT
7	ZULKIFLI LEME, S.SOS	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT
8	ARSAN HAIRUN	ANGGOTA	STAF SEKRETARIAT
9	RYAN AZHARI	ANGGOTA	ALUMNI SKPP

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,



KIFLI SAHLAN, S.Pd